



P U T U S A N
Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pinosit Als Sit Anak Dari Lion;
2. Tempat lahir : Sungai Seria;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Seria Rt.003/Rw.002, Desa Sungai Seria, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PINOSIT Als SIT anak dari LION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna cokelat yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 19.945,12 g (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma satu dua gram);
 - 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam.
 - 1 unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard 081346505529;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard 081351453639 dan 085751830701;
- 1 unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard 081346060082;
- 1 unit alat komunikasi handphone merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard 085389897464;
- 1 unit kendaraan roda 4 jenis pick up warna hitam dengan nomor Polisi KB 8750 EB, nomor mesin 4G15K12876, nomor rangka MHMU5TU2EEK128172.

Digunakan dalam perkara SILING Als UGAN Anak dari BINGKAI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa terjerumus ke dalam sindikat Narkotika karena faktor ekonomi, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali oleh karenanya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PINOSIT Als SIT anak dari LION baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi SILING Als UGAN anak dari BINGKAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL Bin M. JUMARTO TANGGOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, bertempat di Dusun Puntir Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (1) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto 19.945,12 g (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pagi hari, Sdr. BANG JAGO (DPO) menghubungi terdakwa lewat telepon dan mengatakan "ada kerja shabu lagi nih", terdakwa menjawab "siapa bang", dan Sdr. BANG JAGO (DPO) mengatakan "barang udah ada di posisi kayak yang sebelumnya, kalian tinggal berangkat jak", dan terdakwa menjawab "oke bang". Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. CILE di kampung Sungai Seria dan Sdr. CILE berkata "Bang Jago, ada nyuruh kita kerja lagi nih", terdakwa menjawab "aku pun ada dihubungi Bang Jago, disuruh kerja lagi", Sdr. CILE menjawab "aoklah kalau gitu". Sesaat kemudian terdakwa dan Sdr. CILE berangkat untuk ambil shabu dengan berjalan kaki selama 5 jam melewati jalan hutan setapak (jalan tikus) menuju ketengah hutan yang berada jauh dari kampung sungai seria berbatasan kampung sungai beruang.
- Bahwa setelah sampai terdakwa dan Sdr. CILE melihat lokasi tempat 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu disimpan yang ditutupi dengan semak-semak. Kemudian terdakwa membawa, memikul 1 (satu) buah tas Merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dan Sdr. CILE membawa, memikul 1 (satu) buah tas Merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berjalan kaki menuju ke lokasi hutan kebun sawit yang berada di ujung kampung sungai seria.

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib dini hari setelah sampai di lokasi hutan kebun sawit yang ada di ujung kampung sungai seria , terdakwa menghubungi saksi SILING Als UGAN dengan berkata “*barangnya (shabu) udah sampai di hutan kebun sawit, di ujung kampung kitak gan*”, kemudia saksi SILING Als UGAN menjawab “*aok, nanti aku otw kesana*”. Selanjutnya diwaktu malam dini hari itu juga, saksi SILING Als UGAN datang sendirian menemui terdakwa dan Sdr. CILE. Kemudian terdakwa dan Sdr. CILE menyerahkan kepada saksi SILING Als UGAN 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing sepuluh paket bungkus shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) paket bungkus shabu, kemudian terdakwa dan Sdr. CILE langsung pulang meninggalkan saksi SILING Als UGAN sendirian.
- Bahwa beberapa jam kemudian, setelah terdakwa sampai dirumahnya yang berada di Dusun Punti Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, sekira tengah malam datang polisi dari polres Sanggau yaitu saksi DONI DJULIANTO, S.H dan saksi IRWAN SUPRIYADI, S.H beserta tim melakukan penggeledahan badan dan mengamankan terdakwa serta 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik terdakwa. Kemudian saksi DONI DJULIANTO, S.H dan saksi IRWAN SUPRIYADI, S.H mengatakan saksi SILING Als UGAN dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL sudah diamankan duluan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dipertemukan dengan saksi SILING Als UGAN dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL kemudian ditunjukkan semua barang bukti yang telah diamankan polisi saat kejadian penangkapan di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Selanjutnya terdakwa, saksi SILING Als UGAN dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL Bin M. JUMARTO TANGGOK dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi dan mengakui perbuatan narkoba yang dikerjakan kemudian dibawa ke Polres Sanggau untuk di proses selanjutnya.
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus tas kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat neto $\pm 19.945,12$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma dua belas) yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Sanggau saksi DONI DJULIANTO, S.H dan saksi IRWAN SUPRIYADI, S.H, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) cabang Sanggau berdasarkan

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor : 95/10871.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IWAN PERDANA selaku Senior Manager serta dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor :

1. LP-23.107.11.16.05.0680.K tanggal 11 Agustus 2023
2. LP-23.107.11.16.05.0681.K tanggal 11 Agustus 2023
3. LP-23.107.11.16.05.0682.K tanggal 11 Agustus 2023
4. LP-23.107.11.16.05.0683.K tanggal 11 Agustus 2023
5. LP-23.107.11.16.05.0684.K tanggal 11 Agustus 2023
6. LP-23.107.11.16.05.0685.K tanggal 11 Agustus 2023
7. LP-23.107.11.16.05.0686.K tanggal 11 Agustus 2023
8. LP-23.107.11.16.05.0687.K tanggal 11 Agustus 2023
9. LP-23.107.11.16.05.0688.K tanggal 11 Agustus 2023
10. LP-23.107.11.16.05.0689.K tanggal 11 Agustus 2023
11. LP-23.107.11.16.05.0690.K tanggal 11 Agustus 2023
12. LP-23.107.11.16.05.0691.K tanggal 11 Agustus 2023
13. LP-23.107.11.16.05.0692.K tanggal 11 Agustus 2023
14. LP-23.107.11.16.05.0693.K tanggal 11 Agustus 2023
15. LP-23.107.11.16.05.0694.K tanggal 11 Agustus 2023
16. LP-23.107.11.16.05.0695.K tanggal 11 Agustus 2023
17. LP-23.107.11.16.05.0696.K tanggal 11 Agustus 2023
18. LP-23.107.11.16.05.0697.K tanggal 11 Agustus 2023
19. LP-23.107.11.16.05.0698.K tanggal 11 Agustus 2023
20. LP-23.107.11.16.05.0699.K tanggal 11 Agustus 2023

yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S. Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak ketiga. Adapun hasil pengujian selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0680.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi	Positif		MA PPOMN 14/n/01

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin		Reaksi warna	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0681.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0682.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi	

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Metamfetamin		Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

4. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0683.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

5. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0684.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01



KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)
--

6. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0685.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)
--

7. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0686.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
--



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

8. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0687.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

9. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0688.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)



10. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0689.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

11. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0690.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

12. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0691.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih



II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

13. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0692.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

14. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0693.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi	Positif		MA PPOMN 14/n/01



Metamfetamin		Reaksi warna	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

15. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0694.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

16. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0695.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

17. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0696.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

18. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0697.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01



KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

19. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0698.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

20. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0699.K tanggal
11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
------------------------------	---------	------------------	---------------------

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

- Bahwa terdakwa bersama SILING Als UGAN JUL dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL Bin M. JUMARTO TANGGOK telah bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa PINOSIT Als SIT anak dari LION sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PINOSIT Als SIT anak dari LION baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi SILING Als UGAN anak dari BINGKAI (dilakukan penuntutan scara terpisah) dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL Bin M. JUMARTO TANGGOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Puntir Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat netto 19.945,12 g (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pagi hari, Sdr. BANG JAGO (DPO) menghubungi terdakwa lewat telepon dan mengatakan *"ada kerja shabu lagi nih"*, terdakwa menjawab *"siap bang"*, dan Sdr. BANG JAGO (DPO) megatakan *"barang udah ada di posisi kayak yang sebelumnya, kalian tinggal berangkat jak"*, dan terdakwa menjawab *"oke bang"*. Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. CILE di kampung Sungai Seria dan Sdr. CILE berkata *"Bang Jago, ada nyuruh kita kerja lagi nih"*, terdakwa menjawab *"aku pun ada dihubungi Bang Jago, disuruh kerja lagi"*, Sdr. CILE menjawab *"aoklah kalau gitu"*. Sesaat kemudian terdakwa dan Sdr. CILE berangkat untuk ambil shabu dengan berjalan kaki selama 5 jam melewati jalan hutan setapak (jalan tikus) menuju ketengah hutan yang berada jauh dari kampung sungai seria berbatasan kampung sungai beruang.
- Bahwa setelah sampai terdakwa dan Sdr. CILE melihat lokasi tempat 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu disimpan yang ditutupi dengan semak-semak. Kemudian terdakwa membawa, memikul 1 (satu) buah tas Merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dan Sdr. CILE membawa, memikul 1 (satu) buah tas Merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berjalan kaki menuju ke lokasi hutan kebun sawit yang berada di ujung kampung sungai seria.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib dini hari setelah sampai di lokasi hutan kebun sawit yang ada di ujung kampung sungai seria , terdakwa menghubungi saksi SILING Als UGAN dengan berkata *"barangnya (shabu) udah sampai di hutan kebun sawit, di ujung kampung kitak gan"*, kemudia saksi SILING Als UGAN menjawab *"aok, nanti aku otw kesana"*. Selanjutnya diwaktu malam dini hari itu juga, saksi SILING Als UGAN datang sendirian menemui terdakwa dan Sdr. CILE. Kemudian terdakwa dan Sdr. CILE menyerahkan kepada saksi SILING Als UGAN 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing sepuluh paket bungkus shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) paket bungkus shabu, kemudian terdakwa dan Sdr. CILE langsung pulang meninggalkan saksi SILING Als UGAN sendirian.

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam kemudian, setelah terdakwa sampai dirumahnya yang berada di Dusun Punti Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, sekira tengah malam datang polisi dari Polres Sanggau yaitu saksi DONI DJULIANTO, S.H dan saksi IRWAN SUPRIYADI, S.H beserta tim melakukan penggeledahan badan dan mengamankan terdakwa serta 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik terdakwa. Kemudian saksi DONI DJULIANTO, S.H dan saksi IRWAN SUPRIYADI, S.H mengatakan saksi SILING Als UGAN dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL sudah diamankan duluan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dipertemukan dengan saksi SILING Als UGAN dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL kemudian ditunjukkan semua barang bukti yang telah diamankan polisi saat kejadian penangkapan di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Selanjutnya terdakwa, saksi SILING Als UGAN dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL Bin M. JUMARTO TANGGOK dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi dan mengakui perbuatan narkoba yang dikerjakan kemudian dibawa ke Polres Sanggau untuk di proses selanjutnya.
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus tas kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat neto $\pm 19.945,12$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma dua belas) yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Sanggau saksi DONI DJULIANTO, S.H dan saksi IRWAN SUPRIYADI, S.H, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) cabang Sanggau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 95/10871.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IWAN PERDANA selaku Senior Manager serta dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkotika Golongan I, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor :
 1. LP-23.107.11.16.05.0680.K tanggal 11 Agustus 2023
 2. LP-23.107.11.16.05.0681.K tanggal 11 Agustus 2023
 3. LP-23.107.11.16.05.0682.K tanggal 11 Agustus 2023
 4. LP-23.107.11.16.05.0683.K tanggal 11 Agustus 2023
 5. LP-23.107.11.16.05.0684.K tanggal 11 Agustus 2023
 6. LP-23.107.11.16.05.0685.K tanggal 11 Agustus 2023

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



7. LP-23.107.11.16.05.0686.K tanggal 11 Agustus 2023
8. LP-23.107.11.16.05.0687.K tanggal 11 Agustus 2023
9. LP-23.107.11.16.05.0688.K tanggal 11 Agustus 2023
10. LP-23.107.11.16.05.0689.K tanggal 11 Agustus 2023
11. LP-23.107.11.16.05.0690.K tanggal 11 Agustus 2023
12. LP-23.107.11.16.05.0691.K tanggal 11 Agustus 2023
13. LP-23.107.11.16.05.0692.K tanggal 11 Agustus 2023
14. LP-23.107.11.16.05.0693.K tanggal 11 Agustus 2023
15. LP-23.107.11.16.05.0694.K tanggal 11 Agustus 2023
16. LP-23.107.11.16.05.0695.K tanggal 11 Agustus 2023
17. LP-23.107.11.16.05.0696.K tanggal 11 Agustus 2023
18. LP-23.107.11.16.05.0697.K tanggal 11 Agustus 2023
19. LP-23.107.11.16.05.0698.K tanggal 11 Agustus 2023
20. LP-23.107.11.16.05.0699.K tanggal 11 Agustus 2023

yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S. Si. Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak ketiga. Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0680.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0681.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0682.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

4. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0683.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
---------------	-------	------	-------------------------

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

5. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0684.K tanggal 11
Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

6. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0685.K tanggal 11
Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi Lapis	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin		Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

7. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0686.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

8. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0687.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Metamfetamin		MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)		

9. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0688.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

10. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0689.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

11. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0690.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

12. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0691.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

13. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0692.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

14. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0693.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0694.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

16. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0695.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

17. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0696.K tanggal 11 Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9
Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

18. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0697.K tanggal 11
Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina
(termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9
Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

19. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0698.K tanggal 11
Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

20. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-23.107.11.16.05.0699.K tanggal 11
Agustus 2023

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/n/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/n/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk narkoba golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)			

- Bahwa terdakwa bersama SILING Als UGAN JUL dan saksi JULIANTO SAPARDI Als JUL Bin M. JUMARTO TANGGOK telah bermufakat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa PINOSIT Als SIT anak dari LION sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Djulianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Bripka Irwan Sufriyadi, S.H., dan beberapa rekan petugas kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sekadau, kemudian berdasarkan hasil pengembangan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari yang sama sekira tengah malam di rumah Terdakwa di Kampung Puntai Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa kami mengetahui Terdakwa terkait tindak pidana narkoba berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, kemudian kami melakukan upaya penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, kami petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan peristiwa tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atas informasi tersebut, selanjutnya kami mulai melakukan upaya penyelidikan gabungan untuk dapat segera mengungkap peristiwa tindak pidana yang terjadi, kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira petang hari, kami mendapatkan informasi jika ada orang yang mengendarai kendaraan jenis pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB diduga keras sedang membawa, mengangkut dan/atau akan melakukan kegiatan transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di sekitaran Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung melakukan pencarian terhadap orang dan kendaraan dimaksud, akhirnya pada sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan yang menggunakan kendaraan jenis pick up KB 8750

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



EB dimaksud, setelah itu dengan disaksikan oleh warga sekitar, kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan serta kendaraan yang mereka pakai di tempat kejadian tersebut, pada saat di tempat kejadian, kami ada melakukan interogasi awal terhadap Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan dan mereka berdua menyebut nama Terdakwa, Sdr. Bang Jago dan Sdr. Cile yang juga terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba ini, kemudian kami langsung mencari dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa di salah satu rumahnya yang ada di Kampung Punti Tapau Desa Nekan Kec. Entikong Kab. Sanggau, pada sekira tengah malam di hari yang sama, sedangkan terhadap Sdr. Bang Jago dan Sdr. Cile sampai dengan saat ini masih terus kami lakukan pencarian agar selanjutnya dapat di proses hukum sesuai peraturan yang ada;

- Bahwa awalnya dari pemeriksaan dan penggeledahan yang kami lakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang ada di dalam kabin mobil pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB yang dipakai oleh Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan, setelah kami periksa bahwa di dalam masing-masing tas tersebut, terdapat 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) bungkus shabu yang diamankan waktu itu, selanjutnya 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard milik Sdr. Julianto Sapardi alias Jul yang kami amankan langsung dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, sedangkan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard milik Sdr. Siling alias Ugan kami amankan langsung dari tangan Sdr. Siling alias Ugan, saat mengamankan Terdakwa, kami juga ada mengamankan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa, setelah itu terhadap 3 (tiga) orang terduga pelaku yang sudah berhasil kami amankan tersebut langsung kami pertemukan dan juga kami perlihatkan semua barang-barang yang telah diamankan saat kejadian penangkapan di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, lalu kami melakukan Interogasi terhadap mereka bertiga yang kemudian Terdakwa, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul mengakui terlibat tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu didapat dari Malaysia. Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile masuk wilayah Malaysia pada hari Senin sore, tanggal 7 Agustus 2023 dengan berjalan kaki melewati jalan setapak, transaksi direncanakan dilakukan di Desa Sungai Seria (batas antara Indonesia dengan Malaysia), pada saat itu posisi shabu sudah di perbatasan akan tetapi karena Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile terlambat datang ke perbatasan maka shabu dibawa kembali ke Malaysia, kemudian setelah sampai di perbatasan, dilakukan komunikasi dengan Bos di Malaysia lalu mereka bertiga dijemput dan dibawa menginap di rumah pemilik shabu di Malaysia, kemudian hari Selasa sore, tanggal 8 Agustus 2023 Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile diantar ke perbatasan, kemudian karena khawatir diketahui orang shabu sempat disembunyikan di hutan barulah hari Rabu malam, tanggal 9 Agustus 2023 shabu dikeluarkan kembali, dari hutan mereka bertiga jalan kaki sekitar 4 (empat) jam ke kampung, setelah agak gelap shabu dimasukan ke kendaraan pick up di daerah Sungai Daun, tidak lama kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti kendaraan pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB diakui sebagai milik paman dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul;
- Bahwa ada bukti percakapan terkait transaksi narkoba pada semua handphone yang diamankan;
- Bahwa rencananya shabu akan diserahkan kepada Sdr. Bang Jago;
- Bahwa upah yang diterima berbeda-beda tergantung peran masing-masing, ada yang mendapat upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilogram, ada pula yang mendapat upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada latar belakang di bidang kesehatan dan penelitian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebagai pemakai narkoba akan tetapi memang tidak dilakukan tes urine karena tes urine akan dilakukan apabila barang bukti narkoba yang ditemukan beratnya di bawah 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Sdr. Siling alias Ugan dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul di daerah Sungai Daun, kemudian Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dengan menggunakan kendaraan pick up membawa shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Bang Jago sementara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Entikong,

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itulah Sdr. Siling alias Ugan dan Terdakwa ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah atau menikmati hasil dari pengantaran shabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang memerintahkan untuk mengambil dan mengantar shabu adalah Sdr. Bang Jago;
 - Bahwa informasi yang kami terima Sdr. Bang Jago berdomisili di Kembayan, akan tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan di Kecamatan Kembayan kami tidak ada menemukan Sdr. Bang Jago;
 - Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dari penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang tidur di rumahnya, tidak ada ditemukan barang bukti shabu di rumah Terdakwa karena shabu berada di dalam kendaraan pick up yang dikendarai oleh Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul;
 - Bahwa menurut pengakuan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul kendaraan pick up tersebut dititipkan oleh paman dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul untuk usaha air galon dan pengangkutan gas;
 - Bahwa paman dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul tidak mengetahui bahwa kendaraan pick up miliknya digunakan untuk membawa shabu;
 - Bahwa Terdakwa selaku kurir shabu, bukan bandar atau pemilik shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irwan Sufriyadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Aipda Doni Djulianto, dan beberapa rekan petugas kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sekadau, kemudian berdasarkan hasil pengembangan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari yang sama sekira tengah malam di rumah Terdakwa di Kampung Puntai Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengetahui Terdakwa terkait tindak pidana narkoba berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, kemudian kami melakukan upaya penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, kami petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan peristiwa tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atas informasi tersebut, selanjutnya kami mulai melakukan upaya penyelidikan gabungan untuk dapat segera mengungkap peristiwa tindak pidana yang terjadi, kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira petang hari, kami mendapatkan informasi jika ada orang yang mengendarai kendaraan jenis pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB diduga keras sedang membawa, mengangkut dan/atau akan melakukan kegiatan transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di sekitaran Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung melakukan pencarian terhadap orang dan kendaraan dimaksud, akhirnya pada sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan yang menggunakan kendaraan jenis pick up KB 8750 EB dimaksud, setelah itu dengan disaksikan oleh warga sekitar, kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan serta kendaraan yang mereka pakai di tempat kejadian tersebut, pada saat di tempat kejadian, kami ada melakukan interogasi awal terhadap Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan dan mereka berdua menyebut nama Terdakwa, Sdr. Bang Jago dan Sdr. Cile yang juga terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba ini, kemudian kami langsung mencari dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa di salah satu rumahnya yang ada di Kampung Puntapau Desa Nekan Kec. Entikong Kab. Sanggau, pada sekira tengah malam di hari yang sama, sedangkan terhadap Sdr. Bang Jago dan Sdr. Cile sampai dengan saat ini masih terus kami lakukan pencarian agar selanjutnya dapat di proses hukum sesuai peraturan yang ada;
- Bahwa awalnya dari pemeriksaan dan penggeledahan yang kami lakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang ada di dalam kabin mobil pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB yang dipakai oleh Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan, setelah kami periksa bahwa di dalam masing-

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tas tersebut, terdapat 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) bungkus shabu yang diamankan waktu itu, selanjutnya 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard milik Sdr. Julianto Sapardi alias Jul yang kami amankan langsung dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, sedangkan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard milik Sdr. Siling alias Ugan kami amankan langsung dari tangan Sdr. Siling alias Ugan, saat mengamankan Terdakwa, kami juga ada mengamankan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa, setelah itu terhadap 3 (tiga) orang terduga pelaku yang sudah berhasil kami amankan tersebut langsung kami pertemukan dan juga kami perlihatkan semua barang-barang yang telah diamankan saat kejadian penangkapan di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, lalu kami melakukan Interogasi terhadap mereka bertiga yang kemudian Terdakwa, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul mengakui terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu didapat dari Malaysia. Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile masuk wilayah Malaysia pada hari Senin sore, tanggal 7 Agustus 2023 dengan berjalan kaki melewati jalan setapak, transaksi direncanakan dilakukan di Desa Sungai Seria (batas antara Indonesia dengan Malaysia), pada saat itu posisi shabu sudah di perbatasan akan tetapi karena Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile terlambat datang ke perbatasan maka shabu dibawa kembali ke Malaysia, kemudian setelah sampai di perbatasan, dilakukan komunikasi dengan Bos di Malaysia lalu mereka bertiga dijemput dan dibawa menginap di rumah pemilik shabu di Malaysia, kemudian hari Selasa sore, tanggal 8 Agustus 2023 Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile diantar ke perbatasan, kemudian karena khawatir diketahui orang shabu sempat disembunyikan di hutan barulah hari Rabu malam, tanggal 9 Agustus 2023 shabu dikeluarkan kembali, dari hutan mereka bertiga jalan kaki sekitar 4 (empat) jam ke kampung, setelah agak gelap shabu dimasukan ke kendaraan pick up di daerah Sungai Daun, tidak lama kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti kendaraan pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB diakui sebagai milik paman dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti percakapan terkait transaksi narkoba pada semua handphone yang diamankan;
- Bahwa rencananya shabu akan diserahkan kepada Sdr. Bang Jago;
- Bahwa upah yang diterima berbeda-beda tergantung peran masing-masing, ada yang mendapat upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilogram, ada pula yang mendapat upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada latar belakang di bidang kesehatan dan penelitian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebagai pemakai narkoba akan tetapi memang tidak dilakukan tes urine karena tes urine akan dilakukan apabila barang bukti narkoba yang ditemukan beratnya di bawah 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Sdr. Siling alias Ugan dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul di daerah Sungai Daun, kemudian Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dengan menggunakan kendaraan pick up membawa shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Bang Jago sementara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Entikong, karena itulah Sdr. Siling alias Ugan dan Terdakwa ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah atau menikmati hasil dari pengantaran shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang memerintahkan untuk mengambil dan mengantar shabu adalah Sdr. Bang Jago;
- Bahwa informasi yang kami terima Sdr. Bang Jago berdomisili di Kembayan, akan tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan di Kecamatan Kembayan kami tidak ada menemukan Sdr. Bang Jago;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang tidur di rumahnya, tidak ada ditemukan barang bukti shabu di rumah Terdakwa karena shabu berada di dalam kendaraan pick up yang dikendarai oleh Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul kendaraan pick up tersebut dititipkan oleh paman dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul untuk usaha air galon dan pengangkutan gas;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paman dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul tidak mengetahui bahwa kendaraan pick up miliknya digunakan untuk membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa selaku kurir shabu, bukan bandar atau pemilik shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yohanes Rohindi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi pemilik warung di Jalan Lintas Malenggang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, kemudian Saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang diduga terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian yaitu setelah petugas kepolisian berhasil mengamankan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan, selanjutnya polisi mulai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut beserta mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8750 EB yang dikendarai oleh Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan, dari penggeledahan tersebut Saksi melihat polisi ada menemukan 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang ada di dalam kabin mobil pick up warna hitam. Setelah diperiksa oleh Polisi di dalam masing-masing tas tersebut terdapat sepuluh bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) bungkus shabu yang diamankan waktu itu, selanjutnya 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard milik Sdr. Julianto Sapardi alias Jul yang diamankan oleh polisi langsung dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, sedangkan 1 (satu) unit alat komunikasi

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard milik Sdr. Siling alias Ugan diamankan oleh polisi langsung dari tangan Sdr. Siling alias Ugan, Saksi mendengar polisi ada melakukan interogasi terhadap Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan dan mereka berdua menyebut nama orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, beberapa waktu kemudian Saksi mendapatkan penjelasan dari kepolisian bahwa polisi telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang lagi yaitu Terdakwa di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 20 (dua puluh) bungkus shabu yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkoba;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dari penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Siling alias Ugan Anak Dari Bingkai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul telah diamankan petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau sedangkan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari yang sama sekira tengah malam di rumahnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saat polisi mengamankan Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, waktu itu polisi ada melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang ada di dalam kabin mobil pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB, setelah diperiksa oleh polisi ditemukan di dalam masing-masing tas tersebut, ada 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu, sehingga total ada

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) bungkus shabu yang diamankan waktu itu, selanjutnya 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard milik Sdr. Julianto Sapardi alias Jul diamankan oleh polisi langsung dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard milik Saksi diamankan oleh polisi langsung dari tangan Saksi, saat di tempat kejadian, polisi ada melakukan interogasi terhadap Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, akhirnya kami berdua mengakui semua orang yang terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba ini, sesaat kemudian polisi langsung mencari dan sekira tengah malam di hari yang sama berhasil mengamankan Terdakwa di salah satu rumahnya yang ada di Kecamatan Entikong Kab. Sanggau, polisi juga ada mengamankan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Cile sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan yang terakhir ketika ditangkap ini membawa atau menjadi kurir narkoba sedangkan untuk Sdr. Julianto Sapardi alias Jul sudah 2 (dua) kali ikut kerja bawa narkoba, pertama kali kami kerja narkoba ini yaitu pada sekira awal bulan Juni 2023, yang kedua sekira awal bulan Juli 2023 dan terakhir kali yang ketangkap ini, pada tanggal 9 Agustus 2023 sehingga Saksi, Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Cile sudah tahu tugas masing-masing, untuk yang pertama kali di sekira awal bulan Juni 2023 Saksi, Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Cile ada kerja bawa shabu 5 (lima) kilogram, yang bertugas untuk mengambil shabu di tengah hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, lalu shabu dibawa dan disimpan di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung kami, setelah itu dari lokasi tersebut, Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan narkoba itu ke Sdr. Bang Jago di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kemana shabu itu akan dikirim, atas kerja bawa shabu yang pertama tersebut, Saksi, Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Cile telah diberi upah uang oleh Sdr. Bang Jago, Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul mendapat bagian masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uangnya sudah habis Saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari di kampung karena Saksi tidak

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kerjaan lain, untuk yang kedua kali di sekira awal bulan Juli 2023 Saksi, Terdakwa dan Sdr. Cile ada kerja bawa shabu 10 (sepuluh) kilogram, yang bertugas untuk mengambil shabu di tangan hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, lalu shabu dibawa dan disimpan di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung kami, setelah itu dari lokasi tersebut, saya sendirian saja yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan narkoba itu ke Sdr. Bang Jago di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau setelah itu Saksi tidak tahu lagi kemana shabu itu akan dikirim, atas kerja bawa shabu yang kedua ini kami semua belum ada sama sekali dapat upah uang dari Sdr. Bang Jago karena upah uangnya akan di gabung/ditotal dengan kerja yang terakhir bulan Agustus 2023, yaitu pengantaran yang tertangkap ini, untuk Sdr. Julianto Sapardi alias Jul tidak ada ikut untuk kerja bawa shabu yang bulan Juli 2023;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pagi hari, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Sungai Seria, pada waktu itu Saksi ada dihubungi oleh Sdr. Bang Jago yang mengatakan "Ada kerja lagi nih, biasa bawa barang shabu, untuk kalian upahnya 15 (lima belas) juta nih kalo selesai kerjanya", Saksi jawab: "Aoklah bang, boleh", lalu Sdr. Bang Jago berkata lagi "Aok kalo gitu, kau tunggu jak kabar lagi nanti ya", Saksi jawab "Ok bang" setelah itu yang Saksi lakukan hanya menunggu kabar perkembangan kerja bawa narkoba ini, lalu pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Cile ada menghubungi Saksi dan memberitahukan "Barangnya (shabu) udah sampai di hutan kebun sawit di ujung kampung kitak Gan", lalu Saksi jawab "Aok, nanti aku otw kesana", setelah itu, dini hari itu juga, Saksi sendirian berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa dan Sdr. Cile, setelah sampai di tempat lokasi yang dijelaskan yaitu di hutan kebun sawit di ujung kampung, Saksi melihat dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Cile yang selanjutnya menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing 10 (sepuluh) paket bungkus shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) paket bungkus shabu, setelah selesai menyerahkan semua narkoba itu lalu Terdakwa dan Sdr. Cile langsung pergi pulang meninggalkan Saksi sendirian di lokasi tersebut, karena waktu itu Saksi berpikir tidak mampu dan tidak bisa sendirian mengangkut semua shabu itu sehingga Saksi menyimpan dan

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan dulu 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing 10 (sepuluh) paket bungkus shabu tersebut di lokasi hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung kami, setelah itu Saksi langsung pulang dulu ke rumah di kampung, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira siang hari, Saksi ada menghubungi Sdr. Bang Jago dengan mengatakan "Bang, saya ndak bisa bawa semua barang tuh, banyak benar, dua tas bah", Sdr. Bang Jago menjawab "kalau gituk, kau hubungi si Jul jak tuh, minta bantu dia kayak biasa untuk bawa, ngangkut barangnya tuh", kemudian Saksi menghubungi Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dengan mengatakan "Jul, Bang Jago nyuruh aku minta bantu kau, bawakan barang shabu tuh, ada dua tas, nanti upahnya kayak biasa sebelumnya tuh" lalu Sdr. Julianto Sapardi alias Jul setuju dengan menjawab "Aoklah", setelah itu, sekira siang hari Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul berangkat ke lokasi penyimpanan/persembunyian 2 (dua) tas berisikan barang shabu tersebut yaitu di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung kami dengan menggunakan mobil pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB yang dikendarai oleh Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, setelah sampai di lokasi, Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul langsung membawa masing-masing satu tas berisikan shabu, kedua tas tersebut kami simpan ke dalam kabin mobil pick up, setelah selesai menyimpan semua tas berisikan shabu tersebut, Saksi langsung menghubungi Sdr. Bang Jago dengan berkata "Bang, semua barang shabunya udah ada sama kami", Sdr. Bang Jago menjawab "Okelah, kalian bawa jak ke Jalan Malenggang Sekayam, dekat kampung Sungai Daun Sekayam tuh" Saksi jawab "Aoklah bang, kami otw" Setelah itu Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul berangkat menggunakan mobil pick up dan setelah sampai di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, dekat kampung Sungai Daun, Saksi langsung menghubungi lagi Sdr. Bang Jago "Bang kami udah di lokasi nih" lalu Sdr. Bang Jago menjawab "Okelah, nanti aku kesitu, kalian tunggu jak", Saksi jawab "Aok bang, kami tunggu di sini ya", setelah itu, Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul menunggu kedatangan Sdr. Bang Jago untuk menyerahkan semua barang shabu, beberapa saat kemudian masih di hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB datang beberapa orang yang baru Saksi ketahui adalah petugas polisi yang langsung mengamankan Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul di tempat kami mau serah terima semua narkoba tersebut, lalu dengan disaksikan orang di sekitar tempat kejadian, polisi langsung melakukan

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Saksi, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan mobil pick up yang kami pakai untuk bawa shabu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Bang Jago tinggal di wilayah Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau namun Saksi tidak mengetahui pasti lokasi rumahnya;
- Bahwa upah berupa uang yang akan Saksi dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul terima dari Sdr. Bang Jago jika berhasil membawa dan menyerahkan semua narkoba tersebut kepada Sdr. Bang Jago adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan upah uang untuk Terdakwa lebih banyak yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan perannya lebih berat yaitu jalan kaki kurang lebih 5 (lima) jam ke dalam hutan untuk mengambil semua narkoba itu, tapi kami semua tertangkap duluan oleh polisi sehingga kami semua belum ada menerima sama sekali upah atau uang untuk kerja membawa narkoba yang sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang akan dilakukan Sdr. Bang Jago dengan 20 (dua puluh) bungkus shabu tersebut karena tugas dari Sdr. Bang Jago bahwa kami hanya diminta/disuruh untuk mengambil, membawa lalu menyerahkan semua narkoba itu kepada Sdr. Bang Jago saja, setelah itu kepada siapa narkoba itu akan diserahkan, Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Bang Jago dari teman Saksi yang bernama Rizky;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul semuanya kenal dengan Sdr. Bang Jago dan kami masing-masing komunikasi dan mendapat perintah dari Sdr. Bang Jago;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada barang bukti shabu yang ditemukan pada Terdakwa karena shabu berada di dalam kendaraan pick up yang Terdakwa dan Sdr. Julianto Sapardi alias Julendarai;
- Bahwa handphone merek VIVO Y21 milik Saksi ada Saksi gunakan untuk komunikasi terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Julianto Sapardi alias Jul bin M.Jumarto Tanggok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr. Siling alias Ugan dan Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sedangkan Terdakwa diamankan di rumahnya di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saat polisi mengamankan Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, waktu itu polisi ada melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang ada di dalam kabin mobil pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB, setelah diperiksa oleh polisi ditemukan di dalam masing-masing tas tersebut, ada 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) bungkus shabu yang diamankan waktu itu, selanjutnya 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard milik Saksi diamankan oleh polisi, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard milik Sdr. Siling alias Ugan diamankan oleh polisi langsung dari tangan Sdr. Siling alias Ugan, saat di tempat kejadian, polisi ada melakukan interogasi terhadap Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan, akhirnya kami berdua mengakui semua orang yang terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba ini, sesaat kemudian polisi langsung mencari dan sekira tengah malam di hari yang sama berhasil mengamankan Terdakwa di salah satu rumahnya yang ada di Kecamatan Entikong Kab. Sanggau, polisi juga ada mengamankan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan yang terakhir ketika ditangkap ini membawa atau menjadi kurir narkoba sedangkan Saksi sudah 2 (dua) kali ikut kerja bawa narkoba, pertama kali Saksi kerja narkoba ini yaitu pada sekira awal bulan Juni 2023 dan yang kedua yaitu yang ketangkap ini, pada tanggal 9 Agustus 2023, untuk yang pertama kali di sekira awal bulan Juni 2023 Saksi, Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile ada kerja bawa shabu 5 (lima) kilogram, yang

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengambil shabu di tengah hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, lalu shabu dibawa dan disimpan di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung kami, setelah itu dari lokasi tersebut, Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan narkoba itu ke Sdr. Bang Jago di lokasi yang di tentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kemana shabu itu akan dikirim, atas kerja bawa shabu yang pertama tersebut, Saksi, Sdr. Siling alias Ugan, Terdakwa dan Sdr. Cile telah diberi upah uang oleh Sdr. Bang Jago, Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan mendapat bagian masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Cile mendapat bagian masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar siang hari, saat Saksi sedang nyantai di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Sungai Seria, pada waktu itu Saksi ada dihubungi oleh Sdr. Siling alias Ugan yang mengatakan "Jul, Bang Jago nyuruh aku minta bantu kau, bawakan barang shabu tuh, ada 2 (dua) tas, nanti upahnya kayak biasa sebelumnya tuh", lalu Saksi setuju dengan menjawab "Aoklah", setelah itu, sekira siang hari Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan berangkat ke lokasi penyimpanan/persembunyian 2 (dua) tas berisikan barang shabu tersebut yaitu di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung kami dengan menggunakan mobil pick up wama hitam nomor Polisi KB 8750 EB yang Saksi kendarai, setelah sampai di lokasi, Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan langsung membawa masing-masing 1 (satu) tas berisikan shabu, kedua tas tersebut kami simpan ke dalam kabin mobil pick up, setelah selesai menyimpan semua tas berisikan shabu tersebut, Sdr. Siling alias Ugan langsung menghubungi Sdr. Bang Jago dengan berkata "Bang, semua barang shabunya udah ada sama kami", Sdr. Bang Jago menjawab "Okelah, kalian bawa jak ke Jalan Malenggang Sekayam, dekat kampung Sungai Daun Sekayam tuh" Sdr. Siling alias Ugan menjawab "Aoklah bang, kami otw" setelah itu Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan berangkat menggunakan mobil pick up dan setelah sampai di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, dekat kampung Sungai Daun, Sdr. Siling alias Ugan langsung menghubungi lagi Sdr. Bang Jago "Bang kami udah di lokasi nih" lalu Sdr. Bang Jago menjawab "Okelah, nanti aku kesitu, kalian tunggu jak", Sdr. Siling alias Ugan menjawab "Aok bang, kami tunggu di sini ya" setelah itu, Saksi

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Siling alias Ugan menunggu kedatangan Sdr. Bang Jago untuk menyerahkan semua barang shabu, beberapa saat kemudian masih di hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB datang beberapa orang yang baru Saksi ketahui adalah petugas polisi yang langsung mengamankan Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan di tempat kami mau serah terima semua narkoba tersebut, lalu dengan disaksikan orang di sekitar tempat kejadian, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Sdr. Siling alias Ugan dan mobil pick up yang kami pakai untuk bawa shabu tersebut;

- Bahwa mobil pick up dengan nomor polisi KB 8750 EB ini adalah kendaraan milik paman Saksi yang dititipkan kepada Saksi untuk Saksi penggunaan usaha galon dan pengangkutan gas;
- Bahwa upah berupa uang yang akan Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan terima dari Sdr. Bang Jago jika berhasil membawa dan menyerahkan semua narkoba tersebut kepada Sdr. Bang Jago adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan upah uang untuk Terdakwa dan Sdr. Cile lebih banyak yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan peran mereka lebih berat yaitu jalan kaki kurang lebih 5 (lima) jam ke dalam hutan untuk mengambil semua narkoba itu, tapi kami semua tertangkap duluan oleh polisi sehingga kami semua belum ada menerima sama sekali upah atau uang untuk kerja membawa narkoba yang sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang akan dilakukan Sdr. Bang Jago dengan 20 (dua puluh) bungkus shabu tersebut karena tugas dari Sdr. Bang Jago bahwa kami hanya diminta/disuruh untuk mengambil, membawa lalu menyerahkan semua narkoba itu kepada Sdr. Bang Jago saja, setelah itu kepada siapa narkoba itu akan diserahkan, Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Bang Jago karena Saksi sering nongkrong di sekitar Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan beberapa kali nyantai bersama Sdr. Bang Jago;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa STNK dan BPKB kendaraan pick up ada dengan kakak Saksi di rumah, Saksi mohon supaya kendaraannya bisa dikembalikan kepada paman Saksi karena paman Saksi tidak mengetahui kendaraannya Saksi gunakan untuk membawa shabu;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Saksi dan Sdr. Siling alias Ugan sedang berada di warung milik seorang warga sedangkan shabu berada di dalam kendaraan pick up;
- Bahwa handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan handphone merek Redmi Note 8 warna biru milik Saksi ada Saksi pergunakan untuk komunikasi terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Sdr. Julianto Sapardi dan Sdr. Siling alias Ugan telah diamankan oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Puntai Tapau Desa Nekan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dan kemudian di hari yang sama sekira tengah malam Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa dan kemudian kami bertiga dipertemukan dan ditunjukan semua barang-barang yang diamankan sehubungan dengan penangkapan kami;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang bukti apa saja yang diamankan pada saat polisi menangkap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, tetapi kemudian Terdakwa diberitahu bahwa waktu penangkapan tersebut polisi ada melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang ada di dalam kabin mobil pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB, setelah diperiksa oleh polisi ditemukan di dalam masing-masing tas tersebut, ada 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) bungkus shabu yang diamankan waktu itu, selanjutnya 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard milik Sdr. Julianto Sapardi alias Jul diamankan oleh polisi langsung dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, 1 (satu) unit alat

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard milik Sdr. Siling alias Ugan diamankan oleh polisi langsung dari tangan Sdr. Siling alias Ugan, saat di tempat kejadian, polisi ada melakukan interogasi terhadap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul sehingga nama Terdakwa pun disebut terlibat, sesaat kemudian polisi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan sekira tengah malam di hari yang sama petugas kepolisian mengamankan Terdakwa di rumah di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan juga mengamankan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan yang terakhir ketika ditangkap ini membawa atau menjadi kurir narkoba sedangkan untuk Sdr. Julianto Sapardi alias Jul sudah 2 (dua) kali ikut kerja bawa narkoba, pertama kali kami kerja narkoba ini yaitu pada sekira awal bulan Juni 2023, yang kedua sekira awal bulan Juli 2023 dan terakhir kali yang ditangkap ini, pada tanggal 9 Agustus 2023 sehingga Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile sudah tahu tugas masing-masing, untuk yang pertama kali di sekira awal bulan Juni 2023 Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile ada kerja bawa shabu 5 (lima) kilogram, yang bertugas untuk mengambil shabu di tengah hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, lalu shabu dibawa dan disimpan di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung kami, setelah itu dari lokasi tersebut, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan narkoba itu ke Sdr. Bang Jago di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kemana shabu itu akan dikirim, atas kerja bawa shabu yang pertama tersebut, Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile telah diberi upah uang oleh Sdr. Bang Jago, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul mendapat bagian masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk yang kedua kali di sekira awal bulan Juli 2023 Terdakwa, Sdr. Siling alias Sit dan Sdr. Cile ada kerja bawa shabu 10 (sepuluh) kilogram, yang bertugas untuk mengambil shabu di tengah hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, lalu shabu dibawa dan disimpan di hutan kebun

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang posisinya ada di ujung kampung kami, setelah itu dari lokasi tersebut, Sdr. Siling alias Ugan sendirian saja yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan narkoba itu ke Sdr. Bang Jago di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kemana shabu itu akan dikirim, atas kerja bawa shabu yang kedua ini kami semua belum ada sama sekali dapat upah uang dari Sdr. Bang Jago karena upah uangnya akan digabung/ditotal dengan kerja yang terakhir bulan Agustus 2023, yaitu pengantaran yang tertangkap ini, untuk Sdr. Julianto Sapardi alias Jul tidak ada ikut untuk kerja bawa shabu yang bulan Juli 2023;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pagi hari, Sdr. Bang Jago ada menghubungi Terdakwa lewat telepon, Sdr. Bang Jago mengatakan "Ada kerja shabu lagi nih", Terdakwa jawab "Siap bang", Sdr. Bang Jago mengatakan "Barang udah ada di posisi kayak yang sebelumnya, kalian tinggal berangkat jak", Terdakwa jawab "Oke bang", selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ketemuan dengan Sdr. Cile di kampung Sungai Seria, saat itu Sdr. Cile cerita ke Terdakwa "Bang Jago ada nyuruh kita kerja lagi nih", Terdakwa jawab "Aku pun ada dihubungi bang jago, disuruh kerja juga", Sdr. Cile menjawab "Aoklah, kalau gitu", sesaat kemudian Terdakwa dan Sdr. Cile mulai berangkat untuk ambil shabu dengan berjalan kaki melewati jalan hutan setapak (jalan tikus) menuju ke tengah hutan yang berada jauh dari kampung Sungai Seria berbatasan kampung Sungai Beruang, kami berdua berjalan kaki kurang lebih selama 5 (lima) jam, setelah sampai, kami melihat lokasi dimana posisi 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu disimpan yang ditutupi dengan semak-semak (tempat biasa kami mengambil narkoba jenis shabu yang pertama dan kedua kalinya), kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik wama hitam dilapisi lakban wama coklat yang berisikan narkoba jenis shabu sedangkan Sdr. Cile juga membawa 1 (satu) buah tas merek Camel Mountain wama hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik wama hitam dilapisi lakban wama coklat yang berisikan narkoba jenis shabu selanjutnya kami berdua berjalan kaki lagi menuju ke lokasi hutan kebun sawit yang berada di ujung kampung Sungai Seria, setelah sampai di lokasi hutan kebun sawit yang ada di ujung kampung Sungai Seria tersebut, pada sekira pukul 01.00 WIB, dini hari, Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Siling alias Ugan,

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa mengatakan “Barangnya (shabu) udah sampai di hutan kebun sawit, di ujung kampung kitak Gan” lalu Sdr. Siling alias Ugan menjawab “Aok, nanti aku otw kesana”, setelah itu, dini hari itu juga, Sdr. Siling alias Ugan sendirian berangkat menuju ke lokasi yang Terdakwa maksudkan, setelah sampai di hutan kebun sawit di ujung kampung, Terdakwa melihat dan bertemu dengan Sdr. Siling alias Ugan dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cile menyerahkan kepada Sdr. Siling alias Ugan 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing 10 (sepuluh) paket bungkus shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) paket bungkus shabu, setelah selesai menyerahkan semua narkoba itu lalu Terdakwa dan Sdr. Cile langsung pergi pulang meninggalkan Sdr. Siling alias Ugan sendirian di lokasi tersebut, beberapa jam kemudian, setelah Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Puntitapau Desa Nekan Kec. Entikong Kab. Sanggau, masih pada hari yang sama, Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira tengah malam, tiba-tiba datang beberapa orang yang baru Terdakwa ketahui adalah polisi yang langsung mengamankan diri Terdakwa, saat itu juga polisi ada mengamankan 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa, waktu itu, polisi menjelaskan bahwa terhadap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul sudah diamankan duluan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan langsung dipertemukan dengan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan serta kami juga ditunjukan/diperlihatkan semua barang-barang yang telah polisi amankan saat kejadian penangkapan di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, setelah itu polisi ada melakukan interogasi terhadap kami bertiga yang kemudian kami semua mengakui perbuatan narkoba yang telah kami kerjakan hingga saat ini kami ditahan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menginap di Malaysia karena shabu sudah diletakan di perbatasan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Bang Jago tinggal di wilayah Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau namun Terdakwa tidak mengetahui pasti lokasi rumahnya;
- Bahwa upah berupa uang yang akan Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul terima dari Sdr. Bang Jago jika berhasil membawa dan

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan semua narkoba tersebut kepada Sdr. Bang Jago adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan upah uang untuk Terdakwa dan Sdr. Cile lebih banyak yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan peran kami lebih berat yaitu jalan kaki kurang lebih 5 (lima) jam ke dalam hutan untuk mengambil semua narkoba itu, tapi kami semua tertangkap duluan oleh polisi sehingga kami semua belum ada menerima sama sekali upah atau uang untuk kerja membawa narkoba yang sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah yang akan dilakukan Sdr. Bang Jago dengan 20 (dua puluh) bungkus shabu tersebut karena tugas dari Sdr. Bang Jago bahwa kami hanya diminta/disuruh untuk mengambil, membawa lalu menyerahkan semua narkoba itu kepada Sdr. Bang Jago saja, setelah itu kepada siapa narkoba itu akan diserahkan, Terdakwa tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bang Jago dari Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Silling alias Ugan;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dari penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Sdr. Siling alias Ugan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa ketika ditangkap shabu tidak berada di dalam penguasaan Terdakwa karena ketika ditangkap Terdakwa sedang tidur di rumah sedangkan shabu sepengetahuan Terdakwa dibawa oleh Sdr. Siling alias Ugan;
- Bahwa handphone merek Samsung Galaxy A23 warna hitam milik Terdakwa ada Terdakwa penggunaan untuk komunikasi tentang pekerjaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0680.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0681.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A2 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0682.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A3 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
4. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0683.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A4 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
5. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0684.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A5 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
6. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0685.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A6 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
7. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0686.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A7 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0687.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A8 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
9. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0688.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A9 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
10. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0689.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A10 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
11. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0690.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
12. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0691.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B2 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
13. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0692.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B3 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



14. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0693.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B4 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
15. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0694.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B5 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
16. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0695.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B6 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
17. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0696.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B7 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
18. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0697.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B8 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
19. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0698.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B9 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0699.K tertanggal 11 Agustus 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B10 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

21. Berita Acara Penimbangan No. 95/10871.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iwan Perdana selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 10 Agustus 2023, untuk Hasil Penimbangan Total Berat Netto 19.945,12 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 19.945,12 g (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma satu dua gram);
2. 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam;
3. 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard 081346505529;
4. 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard 081351453639 dan 085751830701;
5. 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard 081346060082;
6. 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard 085389897464;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis pick up warna hitam dengan nomor Polisi KB 8750 EB, nomor mesin 4G15K12876, nomor rangka MHMU5TU2EEK128172;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sekadau, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan hasil pengembangan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari yang sama sekira tengah malam di rumah Terdakwa di Kampung Puntai Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Siling alias Ugan, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang ada di dalam kabin mobil pick up warna hitam Nomor Polisi KB 8750 EB, yang mana di dalam masing-masing tas tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard milik Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard milik Sdr. Siling alias Ugan, serta 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam Nomor Polisi KB 8750 EB merupakan milik paman Sdr. Julianto Sapardi alias Jul yang tidak mengetahui bahwa barang miliknya tersebut digunakan oleh Sdr. Julianto Sapardi alias Jul untuk membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Siling alias Ugan, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mulanya pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pagi hari, pada saat Sdr. Siling alias Ugan sedang berada di rumah Sdr. Siling alias Ugan yang beralamatkan di Desa Sungai Seria, Sdr. Siling alias Ugan dihubungi oleh Sdr. Bang Jago yang mengatakan "Ada kerja lagi nih, biasa bawa barang shabu, untuk kalian upahnya 15 (lima belas) juta nih kalo selesai kerjanya", Sdr. Siling alias Ugan jawab "Aoklah bang, boleh", lalu

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bang Jago berkata lagi "Aok kalo gitu, kau tunggu jak kabar lagi nanti ya", Sdr. Siling alias Ugan jawab "Ok bang" setelah itu Sdr. Siling alias Ugan menunggu kabar perkembangan kerja membawa Narkotika jenis shabu ini;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pagi hari, Sdr. Bang Jago menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan "Ada kerja shabu lagi nih", Terdakwa jawab "Siap bang", Sdr. Bang Jago mengatakan "Barang udah ada di posisi kayak yang sebelumnya, kalian tinggal berangkat jak", Terdakwa jawab "Oke bang", selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cile di kampung Sungai Seria, saat itu Sdr. Cile bercerita kepada Terdakwa "Bang Jago ada nyuruh kita kerja lagi nih", Terdakwa jawab "Aku pun ada dihubungi bang jago, disuruh kerja juga", Sdr. Cile menjawab "Aoklah, kalau gitu", sesaat kemudian Terdakwa dan Sdr. Cile mulai berangkat untuk mengambil Narkotika jenis shabu dengan berjalan kaki melewati jalan hutan setapak/jalan tikus menuju ke tengah hutan yang berada jauh dari kampung Sungai Seria berbatasan kampung Sungai Beruang selama kurang lebih selama 5 (lima) jam, setelah sampai, Terdakwa dan Sdr. Cile melihat lokasi dimana posisi 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu disimpan yang ditutupi dengan semak-semak, yang mana sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut telah diletakkan oleh orang dari Malaysia untuk diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Cile serta juga tempat tersebut merupakan tempat biasa Terdakwa dan Sdr. Cile mengambil Narkotika jenis shabu yang pertama dan kedua kalinya, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik wama hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis shabu sedangkan Sdr. Cile juga membawa 1 (satu) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik wama hitam dilapisi lakban wama coklat yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cile berjalan kaki lagi menuju ke lokasi hutan kebun sawit yang berada di ujung kampung Sungai Seria, setelah sampai di lokasi hutan kebun sawit yang ada di ujung kampung Sungai Seria tersebut, pada sekira pukul 01.00 WIB, dini hari, Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Sdr. Siling alias Ugan dengan mengatakan "Barangnya (shabu) udah sampai di hutan kebun sawit, di ujung kampung kitak Gan" lalu Sdr. Siling alias Ugan menjawab "Aok, nanti aku otw kesana", setelah itu, dini hari itu juga, Sdr. Siling alias Ugan

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian berangkat menuju ke lokasi yang Terdakwa maksudkan, setelah sampai di hutan kebun sawit di ujung kampung Sungai Seria, Terdakwa melihat dan bertemu dengan Sdr. Siling alias Ugan dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cile menyerahkan kepada Sdr. Siling alias Ugan 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing 10 (sepuluh) paket bungkus Narkotika jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) paket bungkus Narkotika jenis shabu, setelah selesai menyerahkan semua Narkotika jenis shabu itu lalu Terdakwa dan Sdr. Cile langsung pergi pulang meninggalkan Sdr. Siling alias Ugan sendirian di lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian oleh karena Sdr. Siling alias Ugan tidak mampu dan tidak bisa sendirian mengangkut semua Narkotika jenis shabu itu maka Sdr. Siling alias Ugan menyimpan dan menyembunyikan dulu 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing 10 (sepuluh) paket bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di lokasi hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung Sungai Seria tersebut, setelah itu Sdr. Siling alias Ugan pulang dulu ke rumah di kampung, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira siang hari, Sdr. Siling alias Ugan menghubungi Sdr. Bang Jago dengan mengatakan "Bang, saya ndak bisa bawa semua barang tuh, banyak benar, dua tas bah", Sdr. Bang Jago menjawab "kalau gituk, kau hubungi si Jul jak tuh, minta bantu dia kayak biasa untuk bawa, ngangkut barangnya tuh", kemudian Sdr. Siling alias Ugan menghubungi Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dengan mengatakan "Jul, Bang Jago nyuruh aku minta bantu kau, bawakan barang shabu tuh, ada dua tas, nanti upahnya kayak biasa sebelumnya tuh" lalu Sdr. Julianto Sapardi alias Jul setuju dengan menjawab "Aoklah", setelah itu, sekira siang hari Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul berangkat ke lokasi penyimpanan/persembunyian 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung Sungai Seria dengan menggunakan mobil pick up warna hitam nomor Polisi KB 8750 EB yang dikendarai oleh Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, setelah sampai di lokasi, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul langsung membawa masing-masing 1 (satu) tas berisikan Narkotika jenis shabu, kedua tas tersebut disimpan ke dalam kabin mobil pick up, setelah selesai menyimpan semua tas berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Siling alias Ugan langsung menghubungi Sdr. Bang Jago dengan berkata "Bang, semua barang shabunya udah ada sama kami", Sdr. Bang Jago menjawab "Okelah, kalian bawa jak ke Jalan

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malenggang Sekayam, dekat kampung Sungai Daun Sekayam tuh” Sdr. Siling alias Ugan jawab “Aoklah bang, kami otw”, setelah itu Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul berangkat menggunakan mobil pick up dan setelah sampai di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, dekat kampung Sungai Daun, Sdr. Siling alias Ugan langsung menghubungi lagi Sdr. Bang Jago “Bang kami udah di lokasi nih” lalu Sdr. Bang Jago menjawab “Okelah, nanti aku kesitu, kalian tunggu jak”, Sdr. Siling alias Ugan jawab “Aok bang, kami tunggu di sini ya”, setelah itu, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul menunggu kedatangan Sdr. Bang Jago untuk menyerahkan semua Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi beberapa saat kemudian masih di hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB datang petugas kepolisian yang mengamankan Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Cile masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa dalam membawa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Bang Jago menjanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul serta upah lebih banyak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Cile dikarenakan peran Terdakwa dan Sdr. Cile lebih berat yaitu jalan kaki kurang lebih 5 (lima) jam ke dalam hutan untuk mengambil semua Narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa rencananya seluruh Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Bang Jago, tetapi untuk selanjutnya Terdakwa, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile sudah 3 (tiga) kali, termasuk dengan yang terakhir ketika ditangkap ini, membawa Narkotika jenis shabu, sedangkan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul sudah 2 (dua) kali ikut bekerja membawa Narkotika jenis shabu, pertama kali bekerja membawa Narkotika jenis shabu ini yaitu pada sekira awal bulan Juni 2023, yang kedua sekira awal bulan Juli 2023 dan terakhir kali yang ditangkap ini yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sehingga Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile sudah mengetahui tugas masing-masing, untuk yang pertama kali di sekira awal bulan Juni 2023, Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile bekerja membawa Narkotika jenis shabu seberat 5



(lima) kilogram, adapun yang bertugas untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tengah hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibawa dan disimpan di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung Sungai Seria, setelah itu dari lokasi tersebut, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu itu kepada Sdr. Bang Jago di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, dari pekerjaan membawa Narkotika jenis shabu yang pertama tersebut, Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile telah diberi upah uang oleh Sdr. Bang Jago, yang mana Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul mendapat bagian masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Cile mendapat bagian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya untuk yang kedua kali di sekira awal bulan Juli 2023, Terdakwa, Sdr. Siling alias Sit dan Sdr. Cile bekerja membawa Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) kilogram, adapun yang bertugas untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tengah hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, lalu Narkotika jenis shabu tersebut dibawa dan disimpan di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung Sungai Seria, setelah itu dari lokasi tersebut, Sdr. Siling alias Ugan sendirian saja yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu itu kepada Sdr. Bang Jago di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, dari pekerjaan membawa Narkotika jenis shabu yang kedua ini belum ada yang mendapatkan upah uang dari Sdr. Bang Jago karena upah uang tersebut akan digabung/ditotal dengan kerja membawa Narkotika jenis shabu yang terakhir di bulan Agustus 2023, yaitu kerja membawa Narkotika jenis shabu yang tertangkap ini, adapun untuk Sdr. Julianto Sapardi alias Jul tidak ikut untuk bekerja membawa Narkotika jenis shabu pada bulan Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Pinosit Als Sit Anak Dari Lion yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum atau “*wederrechtelijk*” menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran Narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, sehingga terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter:

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sekadau, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, kemudian berdasarkan hasil pengembangan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari yang sama sekira tengah malam di rumah Terdakwa di Kampung Puntai Tapau Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Siling alias Ugan, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang ada di dalam kabin mobil pick up warna hitam Nomor Polisi KB 8750 EB, yang mana di dalam masing-masing tas tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard milik Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard milik Sdr. Siling alias Ugan, serta 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Siling alias Ugan, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mulanya pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pagi hari, pada saat Sdr. Siling alias Ugan sedang berada di rumah Sdr. Siling alias Ugan yang beralamatkan di Desa Sungai Seria, Sdr. Siling alias Ugan dihubungi oleh Sdr. Bang Jago yang mengatakan "Ada kerja lagi nih, biasa bawa barang shabu, untuk kalian upahnya 15 (lima belas) juta nih kalo selesai kerjanya", Sdr. Siling alias Ugan jawab "Aoklah bang, boleh", lalu Sdr. Bang Jago berkata lagi "Aok kalo gitu, kau tunggu jak kabar lagi nanti ya", Sdr. Siling alias Ugan jawab "Ok bang" setelah itu Sdr. Siling alias Ugan menunggu kabar perkembangan kerja membawa Narkotika jenis shabu ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pagi hari, Sdr. Bang Jago menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan "Ada kerja shabu lagi nih", Terdakwa jawab "Siap bang", Sdr. Bang Jago mengatakan "Barang udah ada di posisi kayak yang sebelumnya, kalian tinggal berangkat jak", Terdakwa jawab "Oke bang", selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Cile di kampung Sungai Seria, saat itu Sdr. Cile bercerita kepada Terdakwa "Bang Jago ada nyuruh kita kerja lagi nih", Terdakwa jawab "Aku pun ada dihubungi bang jago, disuruh kerja juga", Sdr. Cile menjawab "Aoklah, kalau gitu", sesaat kemudian Terdakwa dan Sdr. Cile mulai berangkat untuk mengambil Narkotika jenis shabu dengan berjalan kaki melewati jalan hutan setapak/jalan tikus menuju ke tengah hutan yang berada jauh dari kampung Sungai Seria berbatasan kampung Sungai Beruang selama kurang lebih selama 5 (lima) jam, setelah sampai, Terdakwa dan Sdr. Cile melihat lokasi dimana posisi 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu disimpan yang ditutupi dengan semak-semak, yang mana sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut telah diletakkan oleh orang dari Malaysia untuk diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Cile serta juga tempat tersebut merupakan tempat biasa Terdakwa dan Sdr. Cile mengambil Narkotika jenis shabu yang pertama dan kedua kalinya, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sedangkan Sdr. Cile juga membawa 1 (satu) buah tas merek Camel Mountain warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik wama hitam dilapisi lakban wama coklat yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cile berjalan kaki lagi menuju ke lokasi hutan kebun sawit yang berada di ujung kampung Sungai Seria, setelah sampai di lokasi hutan kebun sawit yang ada di ujung kampung Sungai Seria tersebut, pada sekira pukul 01.00 WIB, dini hari, Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Sdr. Siling alias Ugan dengan mengatakan "Barangnya (shabu) udah sampai di hutan kebun sawit, di ujung kampung kitak Gan" lalu Sdr. Siling alias Ugan menjawab "Aok, nanti aku otw kesana", setelah itu, dini hari itu juga, Sdr. Siling alias Ugan sendirian berangkat menuju ke lokasi yang Terdakwa maksudkan, setelah sampai di hutan kebun sawit di ujung kampung Sungai Seria, Terdakwa melihat dan bertemu dengan Sdr. Siling alias Ugan dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cile menyerahkan kepada Sdr. Siling alias Ugan 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing 10 (sepuluh) paket bungkus Narkotika jenis shabu, sehingga total ada 20 (dua puluh) paket bungkus Narkotika jenis shabu, setelah selesai menyerahkan semua Narkotika jenis shabu itu lalu Terdakwa dan Sdr. Cile langsung pergi pulang meninggalkan Sdr. Siling alias Ugan sendirian di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Sdr. Siling alias Ugan tidak mampu dan tidak bisa sendirian mengangkut semua Narkotika jenis shabu itu maka Sdr. Siling alias Ugan menyimpan dan menyembunyikan dulu 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam berisikan masing-masing 10 (sepuluh) paket bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di lokasi hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung Sungai Seria tersebut, setelah itu Sdr. Siling alias Ugan pulang dulu ke rumah di kampung, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira siang hari, Sdr. Siling alias Ugan menghubungi Sdr. Bang Jago dengan mengatakan "Bang, saya ndak bisa bawa semua barang tuh, banyak benar, dua tas bah", Sdr. Bang Jago menjawab "kalau gitu, kau hubungi si Jul jak tuh, minta bantu dia kayak biasa untuk bawa, ngangkut barangnya tuh", kemudian Sdr. Siling alias Ugan menghubungi Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dengan mengatakan "Jul, Bang Jago nyuruh aku minta bantu kau, bawakan barang shabu tuh, ada dua tas, nanti upahnya kayak biasa sebelumnya tuh" lalu Sdr. Julianto Sapardi alias Jul setuju dengan menjawab "Aoklah", setelah itu, sekira siang hari Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul berangkat ke lokasi penyimpanan/persembunyian 2 (dua) tas

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung Sungai Seria dengan menggunakan mobil pick up wama hitam nomor Polisi KB 8750 EB yang dikendarai oleh Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, setelah sampai di lokasi, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul langsung membawa masing-masing 1 (satu) tas berisikan Narkotika jenis shabu, kedua tas tersebut disimpan ke dalam kabin mobil pick up, setelah selesai menyimpan semua tas berisikan Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Siling alias Ugan langsung menghubungi Sdr. Bang Jago dengan berkata "Bang, semua barang shabunya udah ada sama kami", Sdr. Bang Jago menjawab "Okelah, kalian bawa jak ke Jalan Malenggang Sekayam, dekat kampung Sungai Daun Sekayam tuh" Sdr. Siling alias Ugan jawab "Aoklah bang, kami otw", setelah itu Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul berangkat menggunakan mobil pick up dan setelah sampai di Jalan Lintas Malenggang Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, dekat kampung Sungai Daun, Sdr. Siling alias Ugan langsung menghubungi lagi Sdr. Bang Jago "Bang kami udah di lokasi nih" lalu Sdr. Bang Jago menjawab "Okelah, nanti aku kesitu, kalian tunggu jak", Sdr. Siling alias Ugan jawab "Aok bang, kami tunggu di sini ya", setelah itu, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul menunggu kedatangan Sdr. Bang Jago untuk menyerahkan semua Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi beberapa saat kemudian masih di hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB datang petugas kepolisian yang mengamankan Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Cile masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa dalam membawa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Bang Jago menjanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul serta upah lebih banyak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Cile dikarenakan peran Terdakwa dan Sdr. Cile lebih berat yaitu jalan kaki kurang lebih 5 (lima) jam ke dalam hutan untuk mengambil semua Narkotika jenis shabu itu;

Menimbang, bahwa rencananya seluruh Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Bang Jago, tetapi untuk selanjutnya Terdakwa, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile sudah 3 (tiga) kali, termasuk dengan yang terakhir ketika ditangkap ini,

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis shabu, sedangkan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul sudah 2 (dua) kali ikut bekerja membawa Narkotika jenis shabu, pertama kali bekerja membawa Narkotika jenis shabu ini yaitu pada sekira awal bulan Juni 2023, yang kedua sekira awal bulan Juli 2023 dan terakhir kali yang ditangkap ini yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sehingga Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile sudah mengetahui tugas masing-masing, untuk yang pertama kali di sekira awal bulan Juni 2023, Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile bekerja membawa Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram, adapun yang bertugas untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tengah hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibawa dan disimpan di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung Sungai Seria, setelah itu dari lokasi tersebut, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu itu kepada Sdr. Bang Jago di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, dari pekerjaan membawa Narkotika jenis shabu yang pertama tersebut, Terdakwa, Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Cile telah diberi upah uang oleh Sdr. Bang Jago, yang mana Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul mendapat bagian masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Cile mendapat bagian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya untuk yang kedua kali di sekira awal bulan Juli 2023, Terdakwa, Sdr. Siling alias Sit dan Sdr. Cile bekerja membawa Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) kilogram, adapun yang bertugas untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tengah hutan Sungai Seria perbatasan kampung Sungai Beruang adalah Terdakwa dan Sdr. Cile, lalu Narkotika jenis shabu tersebut dibawa dan disimpan di hutan kebun sawit yang posisinya ada di ujung kampung Sungai Seria, setelah itu dari lokasi tersebut, Sdr. Siling alias Ugan sendirian saja yang bertugas mengambil, membawa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu itu kepada Sdr. Bang Jago di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Bang Jago yaitu di hutan kelapa sawit yang ada di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, dari pekerjaan membawa Narkotika jenis shabu yang kedua ini belum ada yang mendapatkan upah uang dari Sdr. Bang Jago karena upah uang tersebut akan digabung/ditotal dengan kerja membawa Narkotika jenis shabu yang terakhir di bulan Agustus 2023, yaitu kerja membawa Narkotika jenis shabu yang tertangkap ini, adapun untuk

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Julianto Sapardi alias Jul tidak ikut untuk bekerja membawa Narkotika jenis shabu pada bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0680.K tertanggal 11 Agustus 2023;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0681.K tertanggal 11 Agustus 2023;
3. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0682.K tertanggal 11 Agustus 2023;
4. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0683.K tertanggal 11 Agustus 2023;
5. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0684.K tertanggal 11 Agustus 2023;
6. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0685.K tertanggal 11 Agustus 2023;
7. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0686.K tertanggal 11 Agustus 2023;
8. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0687.K tertanggal 11 Agustus 2023;
9. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0688.K tertanggal 11 Agustus 2023;
10. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0689.K tertanggal 11 Agustus 2023;
11. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0690.K tertanggal 11 Agustus 2023;
12. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0691.K tertanggal 11 Agustus 2023;
13. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0692.K tertanggal 11 Agustus 2023;
14. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0693.K tertanggal 11 Agustus 2023;
15. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0694.K tertanggal 11 Agustus 2023;
16. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0695.K tertanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0696.K tertanggal 11 Agustus 2023;
 18. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0697.K tertanggal 11 Agustus 2023;
 19. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0698.K tertanggal 11 Agustus 2023;
 20. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0699.K tertanggal 11 Agustus 2023;
- yang telah melakukan pengujian terhadap sampel berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang kesimpulan pemeriksaan sampel tersebut adalah benar positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 sesuai dengan Lampiran menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disimpulkan bahwa kristal putih yang didapati pada saat penangkapan Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, yang berdasarkan hasil pengembangan petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan jenis tanaman, dan ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas metamfetamina/shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atas Narkotika jenis shabu yang merupakan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, yang berdasarkan hasil pengembangan petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, didapati 20 (dua puluh) kantong plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 19.945,12 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma satu dua) gram sebagaimana diperkuat dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 95/10871.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara bersama dengan Sdr. Cile mendapatkannya di tengah hutan yang berada jauh dari kampung Sungai Seria berbatasan kampung Sungai Beruang atas perintah dari Sdr. Bang Jago, yang mana sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut telah diletakkan oleh orang dari Malaysia untuk diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Cile, selanjutnya di hutan kebun sawit ujung kampung Sungai Seria Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Cile kepada Sdr. Siling alias Ugan untuk dibawa kepada Sdr. Bang Jago akan tetapi karena Sdr. Siling alias Ugan tidak mampu untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut sendirian, maka Sdr. Siling alias Ugan atas perintah dari Sdr. Bang Jago meminta bantuan kepada Sdr. Julianto Sapardi alias Jul untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dan menyerahkannya kepada Sdr. Bang Jago, serta Sdr. Bang Jago telah menjanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul dan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Cile, maka menguatkan keyakinan Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Narkotika jenis shabu yang didapati dari Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul itu adalah benar mulanya diterima oleh Terdakwa dan Sdr. Cile dari orang Malaysia untuk diserahkan kepada Sdr. Bang Jago melalui Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul serta oleh karena itu Majelis Hakim juga meyakini keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa terkait ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 19.945,12 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma satu dua) gram itu masuk dalam kategori perbuatan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak seorang diri, melainkan ada peran beberapa orang lain yang terlibat di dalamnya, yaitu Sdr. Bang Jago, Sdr. Cile, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul, yang masing-masing perannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang bersama dengan Sdr. Cile atas perintah dari Sdr. Bang Jago menerima Narkotika jenis shabu dari orang Malaysia dengan cara mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di tengah hutan oleh orang Malaysia kemudian diserahkan kepada Sdr. Siling alias Ugan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Bang Jago;
- Bahwa peran Sdr. Bang Jago adalah orang yang memerintahkan Terdakwa dan Sdr. Cile untuk mengambil/menerima Narkotika jenis shabu dari orang Malaysia di tengah hutan, memerintahkan Sdr. Siling alias Ugan untuk mengambil/menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Sdr. Cile kemudian menyerahkannya kepada Sdr. Bang Jago, dan memerintahkan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul untuk membantu Sdr. Siling alias Ugan dalam membawa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Bang Jago;
- Bahwa peran Sdr. Cile adalah orang yang bersama dengan Terdakwa atas perintah dari Sdr. Bang Jago menerima Narkotika jenis shabu dari orang Malaysia dengan cara mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di tengah hutan oleh orang Malaysia kemudian diserahkan kepada Sdr. Siling alias Ugan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Bang Jago;
- Bahwa peran Sdr. Siling alias Ugan adalah orang yang menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Sdr. Cile di hutan kebun sawit ujung kampung Sungai Seria atas perintah dari Sdr. Bang Jago untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Bang Jago;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr. Julianto Sapardi alias Jul adalah orang yang menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Siling alias Ugan atas perintah dari Sdr. Bang Jago untuk selanjutnya bersama-sama dengan Sdr. Siling alias Ugan membawa dan menyerahkan seluruh Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Bang Jago;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Bang Jago, Sdr. Cile, Sdr. Siling alias Ugan dan Sdr. Julianto Sapardi alias Jul (lebih dari 2 (dua) orang) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi, maka anasir yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah 'permufakatan jahat' sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa terjerumus ke dalam sindikat Narkotika karena faktor ekonomi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 19.945,12 g (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma satu dua gram);
- 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard 081346505529;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard 081351453639 dan 085751830701;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard 081346060082;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard 085389897464;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis pick up warna hitam dengan nomor Polisi KB 8750 EB, nomor mesin 4G15K12876, nomor rangka MHMU5TU2EEK128172;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Siling als Ugan Anak Dari Bingkai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Siling als Ugan Anak Dari Bingkai;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Sanggau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pinosit Als Sit Anak Dari Lion tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik warna hitam dilapisi lakban warna cokelat yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 19.945,12 g (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma satu dua gram);
- 2 (dua) buah tas merek Camel Mountain warna hitam;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y36 warna hitam berikut simcard 081346505529;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Redmi Note 8 warna biru berikut simcard 081351453639 dan 085751830701;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO Y21 warna biru muda berikut simcard 081346060082;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Samsung Galaxy A23 warna hitam berikut simcard 085389897464;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis pick up warna hitam dengan nomor Polisi KB 8750 EB, nomor mesin 4G15K12876, nomor rangka MHMU5TU2EEK128172;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Siling als Ugan Anak Dari Bingkai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Dian Novita, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74